

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. “Pertimbangan dalam Putusan No.80/Pid.B/2023/PN Sbg masih berpedoman pada Pasal 303 KUHP, padahal sesuai asas *lex specialis derogat legi generali*, seharusnya UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudianlah yang dijadikan dasar hukum pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara perjudian dengan sanksi yang lebih berat”.
2. Oleh karena terlalu ringan dan tidak sesuai dengan semangat pemberantasan perjudian mengakibatkan “Putusan No.80/Pid.B/2023/PN Sbg, yaitu pidana penjara delapan bulan belum mencerminkan efek jera yang optimal”.

B. Saran

1. “Jaksa Penuntut Umum seharusnya menjadikan UU No. 7 Tahun 1974 sebagai dasar dakwaan dan majelis hakim menjadikannya sebagai dasar hukum dalam pertimbangan penjatuhan pidana dalam perkara perjudian guna menciptakan kepastian hukum dan mendukung pemberantasan perjudian”.
2. “Untuk mengedepankan efek jera dan pemberantasan perjudian, PN Sibolga, harus menjatuhkan hukuman lebih berat sebagaimana ancaman pidana dalam UU No. 7 Tahun 1974”.